



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
("Perseroan")**

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan.

2. Waktu dan Tempat RUPSLB

RUPSLB diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 6 Desember 2024

Waktu : 14.00 s/d 16.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**")

Mekanisme : *Hybrid*

Luring – Ruang Nusantara, Bakrie Tower lantai 36

Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet

Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Daring (*online*) - Secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI ("**eASY.KSEI**")

3. Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

- a) **Mata Acara Pertama**
Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
- b) **Mata Acara Kedua**
Perubahan Susunan Dewan Direksi Perseroan.

4. Peserta RUPSLB

- 1) Peserta RUPSLB adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **13 November 2024** (*Recording Date*) atau pemilik saldo dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **13 November 2024** (*Recording Date*).
- 2) Peserta RUPSLB mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda RUPSLB sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Perseroan menghimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan, yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengakses platform eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 4) Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 13 November 2024 pukul 12.00 WIB (“**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**”) dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
- 5) Peserta RUPSLB yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPSLB tetapi suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam RUPSLB.

6. Bahasa

RUPSLB akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPSLB dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPSLB dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB yang ditunjuk oleh dan dari peserta RUPSLB (Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”)).

8. Proses Registrasi

Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam

RUPSLB melalui *platform* eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

- 1) pemegang saham di bawah ini wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam platform eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB dari pukul 08:00 WIB s.d. 09:45 WIB:
 - (i) pemegang saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (ii) pemegang saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) *individual representative* dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia sebagai BAE Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, tetapi pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
 - (iv) partisipan KSEI/*intermediary* (bank kustodian atau perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam platform eASY.KSEI.

9. Kuorum Kehadiran

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, maka untuk mata acara RUPSLB berlaku ketentuan kuorum kehadiran yaitu RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPSLB dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) hadir dalam RUPSLB secara fisik; atau
- 2) hadir dalam RUPSLB secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI.

Mengingat terbatasnya kapasitas ruangan untuk para pemegang saham, maka Perseroan membatasi kehadiran maksimum 30 orang yang dapat masuk ke dalam ruang rapat.

10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian untuk RUPSLB dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

11. Tanya dan Jawab

- 1) Dalam pembahasan setiap acara RUPSLB, pimpinan RUPSLB akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap mata acara RUPSLB yang dibicarakan.
- 2) Mekanisme pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran adalah sebagai berikut:
 - (i) bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruang RUPSLB:
 - a) pimpinan RUPSLB akan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya satu kali dalam setiap mata acara. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat; dan
 - b) pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada pimpinan RUPSLB dan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir pemegang saham atau kuasanya tersebut diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau pendapatnya di depan forum RUPSLB.
 - (ii) Bagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui platform eASY.KSEI:
 - a) pemegang saham mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam platform eASY.KSEI. Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* fasilitas AKSes. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPSLB pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*"; dan
 - b) pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live* melalui tayangan webinar Zoom, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham/kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis. Selanjutnya, pimpinan RUPSLB atau perwakilan dari Perseroan yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi

pertanyaan satu per satu.

12. Pemungutan Suara

- 1) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- 2) Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik akan dilakukan secara lisan dengan “mengangkat tangan” dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) pertama, mereka yang “tidak setuju” akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (ii) kedua, mereka yang “memberikan suara blanko” diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Selanjutnya, suara blanko diperhitungkan dikeluarkan sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam RUPSLB; dan
 - (iii) Jumlah “suara tidak sah” dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB.
- 3) Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) proses pemungutan suara berlangsung di *platform* eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - (ii) pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam RUPSLB melalui *platform* eASY.KSEI, tetapi belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di *platform* eASY.KSEI;
 - (iii) selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom “*General Meeting Flow Text*” akan memperlihatkan status “*Voting for agenda item no. 1 has started*”;
 - (iv) apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPSLB hingga status pelaksanaan RUPSLB yang terlihat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” berubah menjadi “*Voting for agenda item no. 1 has ended*”, maka pemegang saham dianggap setuju; dan
 - (v) waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara

elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada *platform* eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara RUPSLB dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit.

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.



**MEETING PROCEDURE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
(the “Company”)**

1. General

This meeting is the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”).

2. Time and Place of EGMS

The EGMS will be held on:

Day/date : Friday, 6 December 2024

Time : 02.00 PM – 04.00 PM Western Indonesian Time (“WIB”)

Mechanism : Hybrid

Offline – The venue will be announced during the EGMS summoning

Online - Electronically with eASY.KSEI application (“eASY.KSEI”)

3. The EGMS agendas are as follows:

a) First Meeting Agenda

Changes in the Composition of the Board of Commissioners;

b) Second Meeting Agenda

Changes in the Composition of the Board of Directors.

4. EGMS Participant

- 1) Participants of the EGMS are shareholders or their attorneys whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on **13 November 2024** (Recording Date) or owners of balances in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange on **13 November 2024** (Recording Date).*
- 2) The participants of the EGMS have the right to express opinions and/or ask questions and vote on each agenda of the EGMS in accordance with the prevailing laws and regulations.*
- 3) The Company encourages shareholders to register their attendance electronically through the eASY.KSEI platform or grant power of attorney to the Company's*

Securities Administration Bureau ("**BAE**"), PT Electronic Data Interchange Indonesia. Shareholders who attend electronically can access the eASY.KSEI platform, the eASY.KSEI login submenu is located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

- 4) Shareholders of the Company or their attorneys who will attend electronically through the eASY.KSEI platform can declare their attendance electronically until 13 November 2024 at 12.00 PM WIB ("**Declaration of Attendance Deadline**") and provide their voting preference through eASY.KSEI from the date of convocation until the Declaration of Attendance Deadline.
- 5) The participants of the EGMS who arrive late after the registration period are still able to attend the EGMS however, their votes will not be counted, and they will not be able to participate in the question and answer session.

5. Invitation

Parties not shareholders of the Company attending based on the invitation of the Company's Board of Directors do not have the right to express their opinions and vote during EGMS.

6. Language

EGMS will be held in Bahasa Indonesia.

7. Chairman of EGMS

The EGMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, then the EGMS shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. In the event all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the EGMS shall be chaired by a shareholder present at the EGMS, who is appointed by and from the participants of the EGMS (Article 12 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 37 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15")).

8. Registration Process

The registration process for shareholders who will attend the EGMS electronically through the eASY.KSEI platform is as follows:

- 1) the following shareholders are required to register their attendance electronically through the eASY.KSEI platform on the date of the EGMS from 08.00 AM WIB to 09.45 PM WIB:

- (i) *shareholders of the Company who have not declared their attendance electronically and have not determined their voting choice preferences until the Declaration of Attendance Deadline;*
- (ii) *shareholders of the Company who have declared their attendance electronically but have not determined their voting preferences until the Declaration of Attendance Deadline;*
- (iii) *individual representatives and independent parties that have been appointed by the Company (namely PT Electronic Data Interchange Indonesia as the Company's BAE) who have received power of attorney from the shareholders of the Company, but the respective shareholders have not determined their voting preferences until the Declaration of Attendance Deadline; and*
- (iv) *participants of KSEI/intermediary (custodian banks or securities companies) that have received the power of attorney from the shareholders of the Company and have determined their voting preferences through the eASY.KSEI platform.*

9. Attendance Quorum

In accordance with the provisions of Article 41 paragraph (1) letter a of POJK 15 and Article 13 paragraph 2 item (14) regarding Amendments to the Company's Articles of Association, the quorum requirement for the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) is as follows: the EGMS may be convened if attended by shareholders representing more than 2/3 (two-thirds) or 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

The shareholders may participate in the EGMS through the following mechanisms:

- 1) attending the EGMS physically; or*
- 2) attending the EGMS electronically through the eASY.KSEI platform.*

Given the limited capacity of the room for shareholders, the Company limits the attendance to a maximum of 30 people who can enter the meeting room.

10. Decision

All decisions are made based on deliberation to achieve consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decisions are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights present at the EGMS.

11. Question and Answer

- 1) In discussing each agenda of the EGMS, the chairman of the EGMS will provide an opportunity for the shareholders or their attorney to ask questions, opinions, proposals, or suggestions for each agenda of the EGMS that is being discussed.*

- 2) *The mechanism for submitting questions, opinions, proposals, or suggestions is as follows:*
- (i) *for shareholders who are attending the EGMS venue physically:*
 - a) *the chairman of the EGMS will provide an opportunity to each shareholder or attorney to ask questions and/or express their opinion once for each agenda item. Only valid shareholders or their attorneys are entitled to ask questions and/or express their opinions; and*
 - b) *shareholders or their attorneys who are physically present and wish to ask questions and/or express their opinions are requested to raise their hand and submit a completed question form to the staff to be delivered to the chairman of the EGMS and the question will be read out by the Corporate Secretary. After the question forms have been collected, the shareholders or their attorneys are allowed to ask questions or express their opinions in front of the EGMS forum in turn*

 - (ii) *for shareholders who submit questions through the eASY.KSEI platform:*
 - a) *shareholders shall submit the questions in accordance with the provisions and procedures on the eASY.KSEI platform. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features during the webinar on the AKSes facility, therefore, the Company urges the shareholders/their attorneys to submit questions or opinions of each agenda item in writing using the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen of the AKSes facility. The submission of questions and/or opinions can be done as long as the status of the implementation of the EGMS in the "General Meeting Flow Text" column is "Discussion started for agenda item no. []"; and*
 - b) *incoming questions will be read out by the Corporate Secretary and the answers to the questions and opinions for each agenda will be answered live through the Zoom webinar broadcast, therefore the answers to the questions or opinions from shareholders/their attorneys that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in written form. Furthermore, the chairman of the EGMS or the appointed representative of the Company will answer or respond to the questions one by one.*

12. Voting

- 1) *Each shareholder grants the rights to its holder to cast 1 (one) vote, if a shareholder owns more than 1 (one) share, they are requested to only cast their vote once, representing the total number of shares they own.*

- 2) *Voting for shareholders who attend physically will be conducted verbally by "raising hands" with the following provisions:*
 - (i) *first, those who "disagree" will be asked to raise their hands and submit their voting cards;*

 - (ii) *second, those who "voted in blank" are requested to raise their hands and*

submit their voting cards. Furthermore, the blank votes cast will be calculated as the same as the majority votes cast at the EGMS; and

(iii) the numbers of "invalid votes" shall be deemed not exist and shall not be counted in determining the number of votes cast at the EGMS.

3) Voting for shareholders who attend electronically through the eASY.KSEI platform (e- Voting) is carried out with the following provisions:

(i) the voting process takes place on the eASY.KSEI platform on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu;

(ii) shareholders who attend or provide power of attorney electronically in the EGMS through the eASY.KSEI platform, but have not yet made a voting choice, have the opportunity to submit their voting preferences during the voting period opened through the e-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI platform;

(iii) during the voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status "Voting for agenda item no. 1 has started";

(iv) if the shareholder does not make a voting choice for the agenda item of the EGMS until the status displayed in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. 1 has ended", then the shareholder will be considered as agreed; and

(v) the voting period during the electronic voting process is the standard time set on the eASY.KSEI platform. The Company may determine a direct electronic voting time policy for the agenda of the EGMS with a maximum time of 5 (five) minutes.

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk.